



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai tersebut dibawah dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Mustofa Bin Syaean (alm)**, Tempat, Tanggal Lahir Jember, 28 Oktober 1970, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun IV, RT.002/RW.006, Desa Peracak, Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur, dan;

**Partiyah Binti Sutrisno**, tempat, tanggal lahir, nganjuk, 26 Agustus 1981, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, status perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun IV, RT.002/RW.006, Desa Peracak, Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur, untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dibawah register perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, tanggal 18 Agustus 2001, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 280/29/VIII/2001, tanggal 19 Agustus 2001;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai Lima (5) orang anak bernama :
  - a. RIO FIRDA ANNAFIAN (L) : Lampung Timur, 21 Juni 2002;
  - b. DAVA AL FATURROHMAN (L) : Taman Negeri, 19 Mei 2007;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bta



- c. M. IQBAL WAHYU ILMUSTA (L): OKU Timur, 01 Nopember 2010;
  - d. M. FAISAL DZAKIR KHAFADI (L) : OKU Timur, 28 Mei 2015;
  - e. NEISYA LAILATUL NABILA (P) : OKU Timur, 13 Juni 2018;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama DAVA AL FATURROHMAN telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur No 474.1/6.029/UMUM/2007 tertanggal 05 Juni 2007;
  4. Bahwa anak Para Pemohon (DAVA AL FATURROHMAN) tersebut saat ini telah menamatkan Sekolah Dasar dan berijazah, namun di Ijazah Sekolah Dasar anak Para Pemohon tersebut terdapat perbedaan nama tempat lahir yang berbeda dengan Akta kelahiran, di Akta Kelahiran nama tempat lahirnya tertulis TAMAN NEGERI, sedangkan di Ijazah anak Para Pemohon tersebut tertulis Lampung timur, dan saran dari Kepala Dinas Pendidikan OKU Timur dan Kepala Kantor Pencatatan Sipil OKU Timur, agar nama tempat lahir anak Para pemohon tersebut diganti / dirubah menyesuaikan nama tempat lahir di Ijazah Sekolah Dasar;
  5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama tempat lahir anak Para pemohon tersebut dari TAMAN NEGERI menjadi LAMPUNG TIMUR, menyesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar dari anak Para Pemohon tersebut dengan harapan agar dikemudian hari di Ijazah SLTP, SLTA, maupun di Perguruan Tinggi dan didokumen-dokumen yang lain nya tidak lagi tertulis Taman Negeri;
  6. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama tempat lahir anak Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
  7. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
  8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :
    - 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
    - 2) Menyatakan sah perubahan / penggantian nama tempat lahir DAVA AL FATURROHMAN, anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TAMAN NEGERI menjadi LAMPUNG TIMUR;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bta*



3) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama tempat lahir DAVA AL FATURROHMAN anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TAMAN NEGERI menjadi LAMPUNG TIMUR pada Akta Kelahiran Nomor : 474.1/6.029/UMUM/2007 tertanggal 05 Juni 2007;

4) Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Potokopi KTP Pemohon atas nama Partiyah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 1608110303080025 atas nama Kepala Keluarga Mustofa, diberi tanda P-2;
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon DAVA AL FATURROHMAN, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pasangan suami istri Mustofa dan Partiyah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Potokopi Ijazah SD atas nama DAVA AL FATURROHMAN, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa, surat-surat bukti berupa Potokopi tersebut (bukti P-1 sampai dengan P-5) telah dicocokkan dengan surat aslinya dan surat-surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa para pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut dipersidangan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rofiq Hidayat dan Saksi Khoirurohim, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan keterangannya telah termuat didalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa para pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kepersidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan atas permohonannya tersebut;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bta*



Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tertuang dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud para pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah untuk mengganti tempat lahir anak pemohon pada akta kelahiran yang tertulis TAMAN NEGERI diganti menjadi LAMPUNG TIMUR;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, P-2 para Pemohon beralamat di Dusun VI Peracak RT 002 RW 006 Kel Peracak Kecamatan Buay Madang Kab OKU Timur, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon merubah Tempat Kelahiran Anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran Akta Pemohon yang sebelumnya tertulis Tempat lahir anak para Pemohon adalah di TAMAN NEGERI sedangkan yang benar seharusnya LAMPUNG TIMUR adalah untuk menyesuaikan dengan ijazah SD anak para pemohon dan agar dokumen selanjutnya tidak terjadi perbedaan lagi;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bta*



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang terkait dengan *petitum* permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena *Petitum* kesatu dalam surat permohonan para Pemohon pada pokoknya meminta untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan *petitum* kedua, ketiga, dan keempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua dalam surat permohonan para Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya telah mendalilkan bahwa anak para Pemohon bernama Dava Al Faturrohman lahir di LAMPUNG TIMUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, dan dihubungkan dengan keterangan kedua saksi yang namanya telah disebutkan diatas diperoleh fakta bahwa anak Pemohon adalah benar anak dari pasangan suami Istri Mustofa dan artiyah, dan dihubungkan dengan bukti P-5 bahwa Tempat Lahir anak Pemohon yang benar adalah LAMPUNG TIMUR, bukan TAMAN NEGERI sebagaimana yang tertulis di akta kelahiran anak para Pemohon (bukti P-2);

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah pula didengar dari keterangan kedua saksi yang namanya telah disebutkan diatas diperoleh fakta hukum bahwa tujuan para Pemohon melakukan perbaikan tempat lahir anak para Pemohon pada Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan Ijazah SD anak para pemohon, dan untuk keseragaman dokumen selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon bahwa TAMAN NEGERI merupakan desa dari Kabupaten LAMPUNG TIMUR dan adapun tujuan para Pemohon melakukan perbaikan tempat lahir anak para Pemohon pada Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan Ijazah SD anak para pemohon, dan untuk keseragaman dokumen selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil nya dan oleh karena para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun dimasyarakat,

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua Pemohon dikabulkan, dengan demikian perlu juga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian terhadap *petitum* ketiga Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari satu Pihak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian terhadap *petitum* keempat Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya *petitum* kedua, ketiga dan keempat, maka terhadap *petitum* kesatu dalam permohonan Pemohon telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN;**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir anak pemohon yang bernama Dava Al Faturrohman dalam akta kelahiran anak pemohon yang tertulis **Taman Negeri** diganti menjadi **Lampung Timur**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan permohonan para pemohon tersebut diatas;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, oleh Arie Septi Zahara, SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tanggal 8 Februari 2022 Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bta, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Parmono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono, S.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

## Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
- PNPB Panggilan	Rp20.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bta